



**P U T U S A N**

**Nomor. 304/PID.SUS/2017/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama lengkap : AAM SUPRIYATNA Bin. IING  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 17 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt.02/02 Kel. Mengger Kec.  
Bandung Kidul Kota Bandung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tuna Karya  
Pendidikan : SD
- II.** Nama lengkap : DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 07 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt.04/07 Kel. Mengger Kec.  
Bandung Kidul Kota Bandung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tuna Karya  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 s/d 01 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei s/d 10 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d 27 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;

Hal 1 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d 14 September 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017

Terdakwa I. AAM SUPRIYATNA Bin. IING tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa II. DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN didampingi oleh Penasihat Hukumnya : WIRATNA EKO INDRA PUTRA, SH.MH., DEVA ARNESTO SIREGAR, SH., ANDRI PRAWIRA.P, SH., RIZKY RIZGANTARA, SH., MICHAEL FRITZ JANUAR, SH., GUN GUN GUNAWAN, SH. (CA), REVANGA WILLIAM, SH. (CA), HAFID MAULUDIN, SH.(CA), ABDUL KHALID SHIDDIQ KAMAJAWA, SH.(CA), MELINDA MARGARET PONGOH, SH.(CA), Kesemuanya merupakan advokat dan calon Advokat dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) DPC IKADIN BANDUNG yang beralamat di Gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Jl.L.L.R.E.Martadinata No.78-80 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 (terlampir) ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor. 304/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 773/Pid.Sus/2017/PN.Bdg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 12 Juni 2017, No.Reg.Perk. PDM-758/BDUNG/06/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I. AAM SUPRIYATNA Bin. IING baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Batununggal Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa Psikotropika, yaitu berupa Pil Alprazolam dan Pil Xanax perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat setempat kepada pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa di dekat irigasi jalan Batununggal Kota Bandung sering di jadikan tempat penyalahgunaan Psikotropika, atas informasi tersebut team lapangan unit 2 langsung melakukan penyelidikan selama beberapa hari, dan dari penyelidikan tersebut merujuk kepada terdakwa I. AAM SUPRIATNA dan terdakwa II. DENI JAELANI, dengan gerak gerik dan tingkah yang mencurigakan kemudian saksi dan pihak Kepolisian yaitu saksi Setyo Pambudi dan saksi Hesa langsung mendekati para terdakwa dan menanyakan identitas kemudian langsung menggeledah dari badan dan penguasaan para terdakwa di dapat 20 butir pil Actazolam Alprazolam, 8 butir Pil Xanax dan 5 butir pil Alprozolam yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam milik terdakwa I. AAM SUPRIATNA mereka mengakui bahwa barang bukti Pil tersebut adalah milik para terdakwa yang di beli dari hasil patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan membelinya dari Sdr. Rahmat (DPO) di daerah Leuwi panjang pada hari Senin tanggal 10 April 2017. Bahwa Pil sebanyak 33 butir tersebut dibeli para terdakwa untuk di gunakan dan pada saat di tangkap terdakwa I. AAM SUPRIATNA telah menggunakan / meminum Pil sebanyak 5 butir Pil Alprozolam sedangkan terdakwa II. DENI JAELANI sudah menggunakan 2 butir pil Xanax tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 113 AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Mei 2017 menerangkan bahwa barang bukti a.n. terdakwa AAM SUPRIATNA dan terdakwa II. DENI JAELANI berupa Tablet Ungu didalam kemasan strip bertuliskan Alprozolam No.1, Tablet warna ungu di dalam kemasan strip bertuliskan Xanak No.2, Tablet warna merah muda didalam kemasan strip bertuliskan Alprozolam No.3 tersebut adalah benar mengandung Alprozolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor unit 2 Lampiran UU.RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal 3 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Pil Alprozolam tersebut tanpa izin dan Mentri Kesehatan RI atau intansi/pejabat yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramita dari Urine para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa Positif mengandung Narkoba jenis Benzodiazepin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU.R1 No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor Reg.Perkara. PDM-758/Bdung/06/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. AAM SUPRIYATNA Bin. IING** dan terdakwa **II. DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, memnyimpan pil jenis Actrazolam, Xanax dan Alprozolam secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I. AAM SUPRIYATNA Bin. IING** dan terdakwa **II. DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan  
Denda : sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Subsidiary : 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Sisa Hasil Lab :
  - Pil Alprozolam sebanyak 16 butir;
  - Pil Xanax sebanyak 5 butir ;
  - Dan Pil Alprozolam sebanyak 3 butir
  - Serta tas warna hitam(dirampas untuk dimusnahkan)



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 773/Pid.Sus/2017/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AAM SUPRIYATNA Bin. IING dan Terdakwa II DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika secara bersama-sama;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AAM SUPRIYATNA Bin. IING dan Terdakwa II DENI JAELANI Bin. ENKON KOMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil Alprozolam sebanyak 16 butir;
  - Pil Xanax sebanyak 5 butir ;
  - Dan Pil Alprozolam sebanyak 3 butir
  - Serta tas warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Nota Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 04 September 2017 Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 773/Pid.Sus/2017/PN. Bdg;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 19

Hal 5 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG



September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Pada tanggal 22 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Oktober, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa II pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan cara seksama melalui Penasehat Hukum Terdakwa II;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 September 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (4), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa II mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa II tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
- b. Bahwa Terdakwa II terbukti melakukan penyalahgunaan psikotropika atas bujuk rayu dari Terdakwa I untuk bersama-sama menggunakan psikotropika tanpa ijin tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan pasal yang mengatur hal tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak penangkapan barang bukti dikuasai oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak memiliki ataupun menyimpan barang bukti tersebut;
- d. Bahwa dalam penangkapan anggota Tim dari Polrestabes tidak melakukan observasi akan tetapi berdasarkan laporan seseorang yang mengaku warga sekitar;
- e. Bahwa Hakim in casu telah sangat jelas dan keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, hanya didasari keyakinan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan surat pembelaan dari Penasehat Hukum serta hanya didasari keterangan Terdakwa I AAM Supriatna dan Penuntut Umum tidak pernah melakukan perbaikan ataupun perubahan didalam persidangan, oleh karena tuntutan Penuntut Umum diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana diantaranya terdapat unsur "Barang siapa, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika adalah sudah tepat dan benar karena sudah terbukti dalam persidangan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui adalah milik Para Terdakwa yang telah disepakati oleh Para Terdakwa untuk membeli Obat jenis Psikotropika Gol IV tersebut secara patungan, maka alasan Penasehat Hukum Terdakwa I adalah sangat konyol yang menyatakan bahwa Terdakwa II menggunakan Obat psikotropika tersebut atas bujukan Terdakwa I AAM SUPRIYATNA;
2. Bahwa alasan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak menyimpan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa I AAM SUPRIYATNA, karena pada saat penangkapan oleh saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Setyo Pambudi, Saksi Hesa Sandrea, Saksi Djunaidi menyatakan bahwa barang bukti obat psikotropika yang telah dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Rahmat (DPO) diserahkan kepada Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I membawa tas selempang warna

Hal 7 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, kemudian Para Terdakwa menuju ke daerah irigasi Jln. Batu Nunggal Kota Bandung, kemudian Terdakwa II Deni Jaelani Bin Engkon Komarudin meminta 2 (dua) butir kepada Terdakwa I dan meminumnya, dimana delik tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa II sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, mepsikotropika Golongan IV;

3. Bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan anggota Tim Polrestabes Bandung tidak melakukan observasi tetapi atas laporan seseorang yang mengaku warga masyarakat sekitar adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal dimana Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami dan membaca aturan dalam BAB XII tentang Peran Serta Masyarakat, Pasal 54 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU R.I No.5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 773/Pid.Sus/2017/PN. Bdg, memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika secara bersama-sama, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kemudian bila diperhatikan dalam memori banding Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk merubah putusan, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 773/Pid.Sus/2017/PN. Bdg, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor:

Hal 8 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG





773/Pid.Sus/2017/PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dan tidak ada alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa II ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa II adalah sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa II DENI JAELANI Bin ENGKON KOMARUDIN;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 773/Pid.Sus/2017/PN. Bdg, Yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada Hari : Jumat, Tanggal 10 November 2017, oleh kami **NELSON PARASIBU, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **TUMPAK SITUMORANG, S.H M.H** dan **FIRZAL ARZY, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

Hal 9 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **HENDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim Anggota,

Ttd

**TUMPAK SITUMORANG, S.H M.H**

Ttd

**FIRZAL ARZY S.H M.H**

Hakim Ketua,

Ttd

**NELSON PASARIBU, S.H M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HENDAYANI, S.H**

Hal 10 dari 10 halaman perk. Nomor . 304/PID.SUS/2017/PT.BDG